



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 663 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOROWALI UTARA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 225 /PL.02.4-BA/7212/2/2024 tentang Penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 421 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 657 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 659 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI
UTARA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

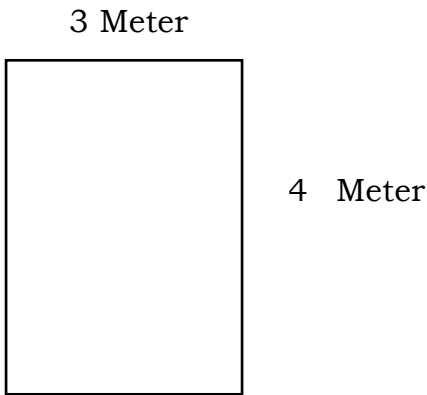
JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

- A. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara memfasilitasi
Pengadaan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jumlah dan Ukuran

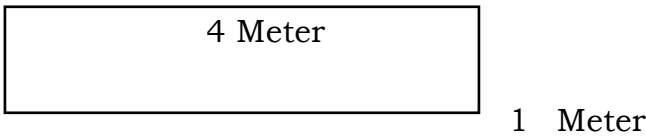
No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah	Jumlah Total Cetak
1.	Baliho	3 Meter x 4 Meter	5 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota	5 buah setiap pasangan calon
2.	Spanduk	1 Meter x 4 Meter	2 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan	250 buah setiap pasangan calon
3.	Umbul- Umbul	3 Meter x 0,8 Meter	20 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan	200 buah setiap pasangan calon

2. Spesifikasi

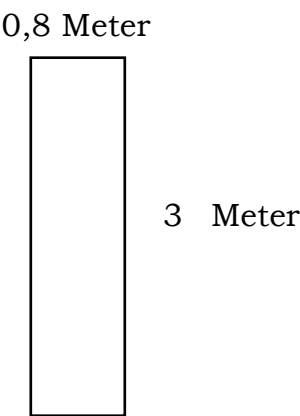
- a. Baliho dengan bahan Vinyl 280 Gr, Berwarna, Satu Muka dan Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 (enam) buah, dengan ukuran:



- b. Spanduk dengan bahan Vinyl 280 Gr, Berwarna, Satu Muka, Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 (empat) buah, dengan ukuran:



- c. Umbul-umbul dengan bahan Cloth 140 Gr, Berwarna, Satu Muka, Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 (empat) buah, dengan ukuran:



B. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara memfasilitasi Pengadaan Bahan Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah dan Ukuran

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah Total Cetakan
1.	Selebaran (Flyer)	8,25 cm x 21 cm	13.782 lembar setiap Pasangan Calon
2.	Brosur (Leaflet)	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, Posisi terlipat 21 cm x 10 cm	13.782 lembar setiap Pasangan Calon

3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	13.782 lembar setiap Pasangan Calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	13.782 lembar setiap Pasangan Calon

2. Spesifikasi

- a. Selebaran (Flyer) dengan bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Dua Muka, dengan ukuran 8,25 cm x 21 cm;
- b. Brosur (Leaflet) dengan bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Dua Muka, dengan ukuran Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, Posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
- c. Pamflet dengan bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Satu Muka, dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan
- d. Poster dengan bahan Kertas Artpaper 120 Gram, Berwarna, Satu Muka, dengan ukuran 40 cm x 60 cm.

C. Ketentuan Lain

- 1. Setiap pasangan calon wajib membuat desain sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara;
- 2. Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye disampaikan ke Kantor KPU Kabupaten Morowali Utara paling lambat tanggal 29 September 2024 pada jam kerja dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dengan format JPEG atau PNG dengan resolusi yang baik;
- 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara hanya memfasilitasi masing-masing 1 (satu) desain yang akan dicetak untuk Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
- 4. Sebelum dilakukan pencetakan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye setiap Petugas Penghubung Pasangan Calon wajib membubuhkan tanda tangan dan stempel pasangan calon pada hasil cetakan gambar desain;
- 5. Apabila setiap Petugas Penghubung Pasangan Calon tidak membubuhkan tanda tangan dan stempel pasangan calon, KPU Kabupaten Morowali Utara tidak bertanggungjawab apabila hasil cetakan tidak sesuai dengan desain awal;
- 6. Penyerahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dilaksanakan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali Utara;
- 7. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang telah diserahkan kepada Petugas Penghubung Pasangan Calon menjadi tanggungjawab pasangan calon;

8. Prosedur penyerahan Desain berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 657 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024; dan
9. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 654 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sitti Nur Aminah

